



Eka Safitra Jalani Sidang Perdana

■ Kasus Dugaan Gratifikasi Proyek SAH Supomo

DAKWAAN

- Mantan jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang juga sebagai mantan anggota Tim TP4D Kejari Yogyakarta, Eka Safitra menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta, Rabu (8/1).
- Eka Safitra didakwa melanggar pasal 12 huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
- Sidang kedua akan digelar pada 15 Januari mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi.

YOGYA, TRIBUN- Kasus dugaan gratifikasi dalam proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Supomo memasuki babak baru. Mantan Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang juga mantan anggota Tim TP4D Kejari Yogyakarta, Eka Safitra menjalani sidang perdana.

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta, Rabu (8/1).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Asep Permana surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Humas Pengadilan Negeri Yogyakarta/ Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial, Sari Sudarmi mengatakan selain Eka Safitra, Satriawan Sulaksono juga menjalani sidang, namun secara terpisah. Menurut dakwaan JPU, Eka dan Satriawan

● ke halaman 15

Eka Safitra Jalani Sidang

● Sambungan Hal 9

didakwa pasal yang sama.

"Pasal yang dikenakan sama. Ada dua agenda, pembacaan surat dakwaan semua atas terdakwa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono, namun berkas terpisah," katanya saat ditemui di PN Yogyakarta, Rabu (8/1).

Eka Safitra didakwa melanggar pasal 12 huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Eka Safitra didakwa telah atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai sa-

lah satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji dengan menerima uang dengan total Rp221.740.000 dari Gabriella Yuan Anna Kusuma, selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama Mandiri.

JPU menduga hadiah atau janji tersebut diberikan kepada terdakwa dan Satriawan Sulaksono, untuk mengupayakan perusahaan milik Gabriella Yuan Anna yaitu PT Widoro Kandang menang dalam lelang pekerjaan Rehabilitasi SAH Supomo Cs dengan nominal pagu Rp10.887.750. Dimana hal itu bertentangan dengan kewajibannya.

Terdakwa dan Gabriella Yuan Anna bersepakat bahwa *commitment fee* yang akan diberikan adalah 5 persen, dengan rincian 1,5 persen untuk Pokja Unit BLP, 1,5 persen untuk terdakwa dan Satriawan Sulaksono, dan 2 persen untuk Tim TP4D Kejari Yogyakarta.

Uang diberikan secara bertahap. Pada 5 April 2019, terdakwa meminta uang sebesar Rp10 juta dengan dalih BLP meminta tanda jadi. Selang tiga hari, yaitu 8 April 2019, uang Rp10 juta tersebut diberikan kepada terdakwa di Stasiun Balapan.

Terdakwa kembali meminta fee 1,5 persen untuk BLP kepada Gabriella Yuan Anna, karena PT Widoro Kandang menang. Akhirnya pada 15 Juni 2019 Gabriella melalui Novi Hartono memberikan uang Rp100.870.000 di Jebres, Surakarta. Namun uang tersebut tidak diberikan kepada BLP.

Agustus 2019, terdakwa meminta fee 1,5 persen untuknya dan Satriawan Sulaksono, dan akhirnya pada 19 Agustus 2019 diberikan Rp110.870.000.

Seri menambahkan, sidang kedua akan digelar pada 15 Januari mendatang, dengan

agenda pemeriksaan saksi. Sementara Gabriella Yuan Anna, telah lebih dulu menjalani sidang. Gabriella telah menjalani delapan kali sidang.

"Gabriella sudah lebih dulu. Besok sidang ke-9, dengan agenda pemelaan oleh penasihat hukum terdakwa (Gabriella)," tambahnya.

Dalam kasus ini, Gabriella yuan Anna didakwa pasal 5 Ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 2 UU 20 Tahun 2001 Jo 65 KUHP.

Perlu diketahui Eka Safitra ditangkap oleh petugas KPK setelah diduga menerima suap untuk membantu perusahaan Gabriella memenangkan lelang proyek Rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta. Nilai proyek itu sekitar Rp 10,89 miliar. Proyek ini dikawal oleh Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Kejari Yogyakarta. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005